



LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI

**KERJASAMA
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2014**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada ke hadiratan Allah SWT , hanya karena berkat rahmat dan hidayahNya penyusunan Naskah Akademik beserta lampiran Raperda tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi telah dapat diselesaikan penyusunannya.

Penyelesaian Naskah Akademik dan Raperda Izin Prinsip dan izin Lokasi ini tidak terlepas dari peran Tim DRD dengan bekerjasama pihak Pemerintah Daerah Kota Salatiga khususnya dari Bagian Hukum dan BBPT serta instansi terkait lainnya. Untuk itulah kami menghanturkan terima kasih atas segala bantuan baik berupa pemikiran, maupun yang berupa bahan-bahan untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik ini.

Naskah Akademik beserta lampiran Raperda ini merupakan hasil kajian yang didasarkan pada pemikiran baik secara yuridis dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perizinan, maupun secara empirik didasarkan pada kondisi senyatanya yang ada di Kota Salatiga mengenai perizinan. Selama ini pemberian perizinan baik izn prinsip maupun izin lokasi mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangann , antara lain Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu. Peraturan walikota ini mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan bidang lain yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011, ternyata belum mampu untuk menjadi landasan hukum bagi berbagai perizinan, khususnya izin prinsip dan izin lokasi yang ada selama ini di Kota Salatiga. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang lebih tinggi tingkatan sebagai peraturan payung bagi berbagai perizinan yang timbul akibat perkembangan iklim investasi utamanya.

Tim Penyusuna sangat menyadari bahwa Naskah Akademik dan Raperda Izin Prinsip dan izin Lokasi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami tetap mengharap kritik dan masukan serta saran demi kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini.

Akhirnya semoga Naskah Akademik dan Raperda ini segera dapat diselesaikan menjadi Perda tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi yang nantinya sangat bermanfaat bagi pembangunan Pemerintah Kota Salatiga ke depannya.

Semarang, Juli 2014

Tim Penyusun DRD Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iv |
| | |
| BAB I RESUME PEMBAHASAN | 1 |
| BAB II NASKAH AKADEMIK | 8 |
| BAB III NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH | 64 |

RESUME PEMBAHASAN

Penyusunan Naskah Akademik beserta lampiran yang berupa Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang izin Prinsip dan izin Lokasi ini disamping di dasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, juga didasarkan hasil pembahasan dengan instansi terkait. Adapun instansi terkait yang ikut membahas antara lain dari BBPT, Dikominfo, Dinas Tata Ruang dan pemukiman, Bagian Hukum Kota Salatiga.

Adapun hasil pembahasan meliputi permasalahan yang muncul berkaitan dengan izin prinsip dan izin lokasi, praktek pemberian izin oleh BPPT-PM, kondisi yang diharapkan , kondisi yang diharapkan dan dasar penyusunan peraturan daerah. Untuk memperjelas bahasan maka dibuat matrik sebagai berikut :

Permasalahan

| Izin Prinsip | Izin Lokasi |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Jenis usaha yang harus memerlukan izin prinsip belum jelas.2. Sesuai dlm lampiran PP no 15 /2010 Izin Prinsip mempunyai aspek politis sosial budaya dan ekonomi yang masih belum bisa dijabarkan secara jelas ketika di lapangan.3. Masih terdapat kerancuan dalam menyikapi izin prinsip dengan izin prinsip penanaman modal4. Faktor persetujuan warga yang belum ada aturannya sehingga pemohon izin sering mengalami kesulitan berkaitan dengan lamanya waktu memperoleh persetujuan warga dan prosentasi warga yang menyetujui atau yang tidak mengingat besarnya manfaat | <ol style="list-style-type: none">1. Sering tidak tercapainya SOP pelaksanaan izin lokasi mengingat adanya rekomendasi walikota.2. Masih adanya kerancuan mekanisme pemrosesan antara izin lokasi dan izin penetapan lokasi terkait pemohon (misal pemohon BUMN apakah izinnnya lokasi atau penetapan lokasi).3. Belum jelasnya letak posisi izin lokasi dengan izin lainnya termasuk dengan izin prinsip.4. Belum berperannya BKPRD dalam proses izin lokasi/penetapan lokasi ketika ada permasalahan di lapangan.5. Masih adanya kerancuan dalam mekanisme pemrosesan perpanjangan |

| | |
|---|--|
| <p>investasi yang bakal dinikmati penduduk kota Salatiga secara keseluruhan.</p> <p>5. Mekanisme pembahasan permohonan izin prinsip yang mengakomodir aspek ekonomi, sosial, budaya dan politis belum ada pengaturannya; apakah diputuskan di tim teknis yang menguasai hal teknis (SKPD teknis) dan kewilayahan (RT hingga Kecamatan), diputuskan di tingkat kota (kepala SKPD) atau diputuskan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).</p> <p>6. Apa saja isi atau klausul yang diatur dalam izin prinsip; apakah hanya berisi informasi bagi pemohon untuk melengkapi izin-izin apa saja yang harus dipenuhi atau sudah menyentuh hingga hal-hal teknis atau sudah mengakomodir pengaturan mengenai aspek sosial budaya ekonomi dan politis.</p> <p>7. Bagaimana letak posisi izin prinsip terhadap izin lainnya, apakah menjadi dasar izin setelahnya atau tidak.</p> <p>8. Bagaimana persyaratan izin prinsip yang seharusnya; apakah menunggu rekomendasi dinas teknis diperoleh atau tidak (karena mungkin saja secara teknis lokasi atau jenis usaha tersebut tidak diperbolehkan walaupun)</p> <p>9. Sering tidak tercapainya SOP pelaksanaan izin prinsip mengingat rapat dilaksanakan di tingkat kota dan harus mendapat persetujuan walikota yang tidak dapat dipastikan jadwalnya.</p> | <p>izin lokasi dan penetapan lokasi.</p> <p>6. Masih adanya tumpang tindih apakah pengadaan tanah untuk pemerintah melalui mekanisme izin penetapan lokasi atau dengan SK walikota mengenai penetapan lokasi</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>10. Belum diaturnya mekanisme perpanjangan izin prinsip.</p> <p>11. Apakah izin prinsip yang menandatangani walikota atau tidak mengingat adanya aspek politik dan dampaknya yang besar.</p> | |
|---|--|

Langkah-langkah BBPT-PM

| Izin Prinsip | Izin Lokasi |
|--|---|
| <p>1. Dalam pembahasan permohonan izin prinsip BPPT melaksanakan Rapat tim Pengkaji Izin Prinsip yang bertugas memutuskan permohonan layak atau tidak untuk diteruskan kepada Walikota untuk ditandatangani. Dalam rapat tersebut seluruh aspek dibahas dengan SKPD/instansi terkait baik lokasi maupun jenis usaha yang dimohonkan</p> <p>2. Persyaratan dalam permohonan izin prinsip adalah proposal usaha, persetujuan warga, rekomendasi dinas teknis dan formulir pendaftaran.</p> <p>3. Isi klausul dalam izin prinsip adalah hasil dari rapat tim pengkaji izin prinsip dan disetujui oleh Walikota.</p> | <p>1. Dalam pembahasan permohonan izin lokasi BPPT melaksanakan Rapat tim teknisi PTSP yang bertugas memutuskan permohonan layak atau tidak untuk dikeluarkan menjadi izin.</p> <p>2. Persyaratan dalam permohonan izin prinsip adalah proposal usaha, persetujuan warga, rekomendasi dinas teknis (Dincipkataru dan Kantor pertanahan) dan formulir pendaftaran.</p> |

Kondisi Yang Diharapkan

| Izin Prinsip | Izin Lokasi |
|---|---|
| <p>Adanya kepastian bagi BPPT dan pemohon izin prinsip yang menyangkut :</p> <p>a. perbedaan yang jelas antara izin prinsip menyangkut penyelenggaraan penataan ruang dengan penanaman modal;</p> <p>b. letak posisi izin prinsip</p> | <p>1. Adanya kepastian bagi BPPT dan pemohon izin lokasi yang menyangkut :</p> <p>a. perbedaan yang jelas antara izin lokasi dengan izin penetapan lokasi dilihat dari status pemohonnya;</p> <p>b. letak posisi izin lokasi dengan izin lainnya;</p> <p>c. keseragaman mekanisme</p> |

| | |
|---|---|
| <p>dengan izin lainnya;</p> <p>c. jenis usaha yang diharuskan memperoleh izin prinsip terlebih dahulu;</p> <p>d. persyaratan yang diperlukan sebelum mengajukan izin prinsip;</p> <p>e. berapa hari SOP izin prinsip;</p> <p>f. mekanisme baku prosedur tim pengkaji izin prinsip;</p> <p>g. apakah penandatanganan dilakukan oleh walikota atau dilimpahkan.</p> <p>. Adanya pengaturan mengenai persetujuan warga sebagai persyaratan izin prinsip agar tetap mengakomodir kepentingan warga sekitar sekaligus memudahkan pemohon.</p> <p>. Adanya pengaturan mengenai rekomendasi dinas teknis agar tidak membebani pemohon baik dari aspek waktu maupun biaya.</p> <p>. Adanya insentif bagi pemohon izin prinsip agar mendukung semboyan “ramah investasi”</p> <p>. Adanya peran yang jelas BKPRD dalam proses permohonan izin prinsip terutama ketika ada permasalahan menyangkut tata ruang.</p> | <p>antara penetapan lokasi dan SK walikota;</p> <p>d. mekanisme perpanjangan izin lokasi dan penetapan lokasi;</p> <p>e. berapa hari SOP izin lokasi.</p> <p>2. Adanya peran yang jelas BKPRD dalam proses permohonan izin lokasi terutama ketika ada permasalahan menyangkut tata ruang.</p> |
|---|---|

Dasar Hukum

| Izin Prinsip | Izin Lokasi |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang 2. Peraturan Presiden No 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 199 tentang Izin Lokasi. 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 |

| | |
|--|---|
| <p>untuk kepentingan umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 4. Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 tentang RTRW 5. Peraturan Walikota No 23 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 6. Peraturan Walikota No 47 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 7. Peraturan Walikota No 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah | <p>Tahun 2011 Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan izin Perubahan Penggunaan Tanah</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Walikota No 23 tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 5. Peraturan Walikota No 47 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. 6. Peraturan Walikota No 41 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah |
|--|---|

Daftar Inventarisasi Permasalahan

| Izin Prinsip | Izin Lokasi |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis usaha yang harus memerlukan izin prinsip belum jelas. 2. Sesuai dlm lampiran PP no 15 /2010 Izin Prinsip mempunyai aspek politis sosial budaya dan ekonomi yang masih belum bisa dijabarkan secara jelas ketika di lapangan. 3. Masih terdapat kerancuan dalam menyikapi izin prinsip dengan izin prinsip penanaman modal 4. Faktor persetujuan warga yang belum ada aturannya sehingga pemohon izin sering mengalami kesulitan berkaitan dengan lamanya waktu memperoleh persetujuan warga dan prosentasi warga yang menyetujui atau yang tidak mengingat besarnya manfaat investasi yang bakal dinikmati | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sering tidak tercapainya SOP pelaksanaan izin lokasi mengingat adanya rekomendasi walikota. 2. Masih adanya kerancuan mekanisme pemrosesan antara izin lokasi dan izin penetapan lokasi terkait pemohon (misal pemohon BUMN apakah izinnya lokasi atau penetapan lokasi). 3. Belum jelasnya letak posisi izin lokasi dengan izin lainnya termasuk dengan izin prinsip. 4. Belum berperannya BKPRD dalam proses izin lokasi/penetapan lokasi ketika ada permasalahan di lapangan. 5. Masih adanya kerancuan dalam mekanisme pemrosesan perpanjangan izin lokasi dan penetapan |

| | |
|--|---|
| <p>penduduk kota Salatiga secara keseluruhan.</p> <p>5. Mekanisme pembahasan permohonan izin prinsip yang mengakomodir aspek ekonomi, sosial, budaya dan politis belum ada pengaturannya; apakah diputuskan di tim teknis yang menguasai hal teknis (SKPD teknis) dan kewilayahan (RT hingga Kecamatan), diputuskan di tingkat kota (kepala SKPD) atau diputuskan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).</p> <p>6. Apa saja isi atau klausul yang diatur dalam izin prinsip; apakah hanya berisi informasi bagi pemohon untuk melengkapi izin-izin apa saja yang harus dipenuhi atau sudah menyentuh hingga hal-hal teknis atau sudah mengakomodir pengaturan mengenai aspek sosial budaya ekonomi dan politis.</p> <p>7. Bagaimana letak posisi izin prinsip terhadap izin lainnya, apakah menjadi dasar izin setelahnya atau tidak.</p> <p>8. Bagaimana persyaratan izin prinsip yang seharusnya; apakah menunggu rekomendasi dinas teknis diperoleh atau tidak (karena mungkin saja secara teknis lokasi atau jenis usaha tersebut tidak diperbolehkan walaupun)</p> <p>9. Sering tidak tercapainya SOP pelaksanaan izin prinsip mengingat rapat dilaksanakan di tingkat kota dan harus mendapat persetujuan walikota yang tidak dapat dipastikan jadwalnya.</p> <p>10. Belum diaturnya mekanisme</p> | <p>lokasi.</p> <p>6. Masih adanya tumpang tindih apakah pengadaan tanah untuk pemerintah melalui mekanisme izin penetapan lokasi atau dengan SK walikota mengenai penetapan lokasi.</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>perpanjangan izin prinsip.</p> <p>11. Apakah izin prinsip yang menandatangani walikota atau tidak mengingat adanya aspek politik dan dampaknya yang besar.</p> | |
|---|--|

NASKAH AKADEMIK IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik diperlukan sebagai acuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi. Oleh karena dalam penyusunan Perda tersebut diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan izin prinsip dan izin lokasi, serta yang mengarah kepada penyusunan argumentasi baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridisnya.

Alasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi didasarkan pada Tujuan Negara dan cara pencapaiannya berdasarkan pada Dasar Negara sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk suatu Tujuan Negara, yaitu:

"yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Pemerintah Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Negara Indonesia meliputi Pemerintah (Pemerintah Pusat) dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah adalah Presiden, dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, dan dibantu oleh Menteri Negara.¹ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.² Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.³ Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁴ Dengan demikian Pemerintahan Daerah Kota Salatiga merupakan bagian dari Pemerintah Negara Indonesia, dan berhak membentuk Peraturan Daerah.

Tujuan Negara dan Dasar Negara Pancasila merupakan alasan filosofis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut Penjelasan yang mengatur, bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam

¹ Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 17, serta Pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat (7) UUD 1945

² Pasal 18 ayat (3) UUD 1945

³ Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

⁴ Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Pancasila.⁵Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang izin Prinsip dan izin Lokasi secara filosofis dalam rangka pencapaian Tujuan Negara dengan berdasar pada Dasar Negara Pancasila.

Alasan sosiologis bahwa praktik empiris tentang pengaturan izin prinsip dan izin lokasi yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah kota Salatiga selama ini didasarkan Peraturan Walikota. Peraturan Walikota diperlukan mengingat belum disusunnya peraturan daerah yang mengatur tentang izin prinsip dan izin lokasi. Suatu kenyataan bahwa Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu belum mampu untuk menyelesaikan semua masalah perizinan di Kota Salatiga, di samping itu belum ada payung hukum berupa Perda . Dibentuknya Perda ini dengan pertimbangan antara lain, *pertama*, bahwa dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan bidang lain yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu; *kedua*, bahwa Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;⁶

Peraturan walikota Nomor 23 tahun 2011 tersebut kemudian dibentuk dengan tujuan untuk menggantikan Peraturan walikota Salatiga No. 16 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota salatiga.

⁵ Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁶ Lihat Dasar Pertimbangan Perwali Salatiga No. 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu satu Pintu.

Peraturan Walikota Salatiga yang baru ini mengatur pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu kepada PPTSP (Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP).⁷ Adapun kewenangan pengelolaan perizinan meliputi ⁸:

- a. pelayanan administratif pengelolaan perizinan; dan
- b. penatausahaan penerimaan atas biaya pelayanan perizinan baik yang diterbitkan baru maupun perpanjangan izin..

Adapun bidang-bidang perizinan yang dilimpahkan kepada PPTSP terdiri dari:⁹

- a. perizinan bidang pendidikan, meliputi:
 1. Izin Pendirian Sanggar/Kursus; dan
 2. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal.
- b. perizinan bidang kesehatan, meliputi:
 1. SIPT;
 2. SIPO; dan
 3. Surat Izin Usaha Apotek.
- c. perizinan bidang lingkungan hidup, meliputi:
 1. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*);
 2. Izin Pengeboran Air Tanah;
 3. Izin Pemakaian Air Tanah;
 4. Izin Pengusahaan Air Tanah; dan
 5. Izin Pembuangan Limbah;
- d. perizinan bidang pekerjaan umum, meliputi:
 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 2. IMB; dan
 3. Izin Penggunaan Bangunan.
- e. perizinan bidang penataan ruang, meliputi:
 1. Izin Reklame;

⁷. Perwali Salatiga No.23 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (1)

⁸. Perwali Salatiga No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3)

⁹. Perwali Salatiga No. 23 Tahun 2011 Pasal 3.

2. Izin Penggunaan Lapangan Pancasila;
 3. Rencana Kota (*Advis Planning*);
 4. Izin Pemakaman;
 5. Izin Lokasi;
 6. Penetapan Lokasi; dan
 7. Persetujuan Prinsip
- f. perizinan bidang perhubungan, meliputi:
1. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen.
- g. perizinan bidang komunikasi dan informatika, meliputi:
1. Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi;
 2. Izin Pendirian Pemancar Radio;
 3. Izin Usaha Warnet dan Wartel;
 4. Rekomendasi Penyiaran Frekuensi;
 5. Izin TV Kabel Berlangganan; dan
 6. Rekomendasi Penangkal Petir.
- h. perizinan bidang pariwisata, meliputi:
1. Izin Pendirian Hotel;
 2. Izin Restoran/Rumah Makan;
 3. Izin Salon Kecantikan;
 4. Izin Biro Perjalanan Wisata;
 5. Izin Kolam Pemancingan;
 6. Izin Gelanggang permainan dan ketangkasan
- i. elektronik;
7. Izin Panti pijat;
 8. Izin Karaoke;
 9. Izin Studio Musik;
 10. Izin Gedung Pertemuan;
 11. Izin Pemandokan/rumah kos;
 12. Izin Jasa Boga/Katering;
 13. Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi; dan
 14. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intesif dan Pameran.

- j. perizinan bidang perdagangan, meliputi:
 - 1. SIUP;
 - 2. TDP;
 - 3. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 4. SIUP-MB;
 - 5. Izin Usaha Toko Modern;
 - 6. Tanda Daftar Gudang; dan
 - 7. Surat Izin Pendirian Pasar Swasta.
- k. perizinan bidang perindustrian, meliputi:
 - 1. TDI;
 - 2. IUI; dan
 - 3. IPI.
- 1. perizinan bidang ketenagakerjaan, meliputi:
 - 1. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; dan
 - 2. Izin Pemasangan Instalasi Penangkal Petir.

Pengelolaan perizinan oleh PPTSP pada bidang-bidang perizinan tersebut di atas, dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia aparatur, dan ketersediaan sarana prasarana pendukung. Sementara untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang terkait dengan bidang-bidang perizinan tersebut serta target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD Pengampu¹⁰.

Uraian keseluruhan izin tersebut di atas memerlukan tandatangan Kepala PPTSP, kecuali untuk Izin Pengeboran Air Tanah, Izin Pemakaian Air Tanah, Izin Pengusahaan Air Tanah, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Persetujuan Prinsip, Surat Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol, dan Izin Usaha Toko Modern ditandatangani oleh Walikota.

Sementara untuk Penerbitan IMB, Izin Reklame, Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari

¹⁰. Perwali Salatiga No. 23 Tahun 2011 Pasal 4.

Walikota dengan ketentuan luasan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011.

Pengaturan masalah perizinan sangat diperlukan di Kota Salatiga salah satu alasan karena untuk menggerakkan roda perekonomian daerah melalui iklim usaha dan tatacara penanaman modal. Untuk itu diperlukan kepastian hukum bagi investor sebagai pihak yang melakukan usaha ataupun dengan cara melakukan penanaman modal. Kepastian hukum diantaranya adalah perlunya perizinan.

Alasan yuridis, pengaturan Penyelenggaraan izin prinsip dan izin lokasi dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga berdasarkan pada atau sesuai dengan kewenangan Pemerintahan kota Salatiga sebagaimana diatur dalam RPJMD Kota Salatiga.

Selama ini yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan perizinan baik izin prinsip maupun izin lokasi masih didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah; Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW; Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu; Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas yang menjadi dasar dari Pemerintah Kota Salatiga di dalam menerbitkan izin prinsip dan izin lokasi Izin yang selama ini berlangsung. Sedangkan yang menjadi dasar utama dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah Perwali No. 23 Tahun 2011,

tetapi dalam prakteknya atau implementasinya masih mengandung beberapa kelemahan yang antara lain sebagai berikut :

a. Untuk Izin Prinsip :

1. **Jenis usaha** yang harus memerlukan izin prinsip belum jelas.
2. Sesuai dlm lampiran PP no 15 /2010 Izin Prinsip mempunyai **aspek politis sosial budaya dan ekonomi yang masih belum bisa dijabarkan secara jelas ketika di lapangan.**
3. Masih terdapat **kerancuan** dalam menyikapi **izin prinsip dengan izin prinsip penanaman modal**
4. **Faktor persetujuan warga yang belum ada aturannya** sehingga pemohon izin sering mengalami kesulitan berkaitan dengan lamanya waktu memperoleh persetujuan warga dan prosentasi warga yang menyetujui atau yang tidak mengingat besarnya manfaat investasi yang bakal dinikmati penduduk kota Salatiga secara keseluruhan.
5. **Mekanisme pembahasan permohonan izin prinsip** yang mengakomodir aspek ekonomi, sosial, budaya dan politis belum ada pengaturannya; apakah diputuskan di tim teknis yang menguasai hal teknis (SKPD teknis) dan kewilayahan (RT hingga Kecamatan), diputuskan di tingkat kota (kepala SKPD) atau diputuskan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
6. Apa saja **isi atau klausul yang diatur dalam izin prinsip**; apakah hanya berisi informasi bagi pemohon untuk melengkapi izin-izin apa saja yang harus dipenuhi atau sudah menyentuh hingga hal-hal teknis atau sudah mengakomodir pengaturan mengenai aspek sosial budaya ekonomi dan politis.
7. Bagaimana **letak posisi izin prinsip terhadap izin lainnya**, apakah menjadi dasar izin setelahnya atau tidak.
8. Bagaimana **persyaratan izin prinsip yang seharusnya**; apakah menunggu rekomendasi dinas teknis diperoleh atau

tidak (karena mungkin saja secara teknis lokasi atau jenis usaha tersebut tidak diperbolehkan walaupun)

9. **Sering tidak tercapainya SOP pelaksanaan izin prinsip** mengingat rapat dilaksanakan di tingkat kota dan harus mendapat persetujuan walikota yang tidak dapat dipastikan jadwalnya.
10. Belum diaturnya **mekanisme perpanjangan izin prinsip**.
11. **Apakah izin prinsip yang menandatangani walikota atau tidak** mengingat adanya aspek politik dan dampaknya yang besar.

b. Untuk Izin Lokasi :

1. Sering tidak tercapainya **SOP pelaksanaan izin lokasi** mengingat adanya rekomendasi walikota.
2. Masih adanya kerancuan **mekanisme pemrosesan antara izin lokasi dan izin penetapan lokasi terkait pemohon (misal pemohon BUMN apakah izinnnya lokasi atau penetapan lokasi)**.
3. Belum jelasnya letak **posisi izin lokasi dengan izin lainnya** termasuk dengan izin prinsip.
4. **Belum berperannya BKPRD** dalam proses izin lokasi/penetapan lokasi ketika ada permasalahan di lapangan.
5. Masih adanya kerancuan dalam **mekanisme pemrosesan perpanjangan izin lokasi dan penetapan lokasi**.
6. Masih adanya **tumpang tindih apakah pengadaan tanah untuk pemerintah melalui mekanisme izin penetapan lokasi atau dengan SK walikota** mengenai penetapan lokasi.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemerintah Salatiga menjamin hak penduduk Kota Salatiga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta bagaimana menjamin kepastian hukum bagi setiap orang untuk melakukan usaha/mendirikan perusahaan di Kota Salatiga;
2. Apa pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang izin prinsip dan izin lokasi;
3. Apa materi muatan ¹¹, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan Peraturan daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
4. Bagaimana keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan materi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKDEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut :

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Izin Prinsip dan Izin Lokasi bagi orang dan badan usaha di Kota Salatiga, serta cara-cara mengatasinya;
2. merumuskan permasalahan hukum sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pelayanan Izin Prinsip dan izin Lokasi di Kota Salatiga;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi;

¹¹. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 13 Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi, dan pembahasannya untuk mendapat persetujuan bersama di DPRD Kota Salatiga. Selain itu Naskah Akademik ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi SKPD terkait, dan pelaku usaha¹² pengguna Izin Prinsip dan Izin Lokasi, serta diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi di Kota Salatiga.

1.4. METODE

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa: Peraturan Perundang-undangan, termasuk Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Produk Hukum Kota Salatiga; dan dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis empiris berupa penelitian atau pengkajian terhadap praktek penyelenggaraan dan pelayanan Izin Prinsip dan Izin Lokasi selama ini oleh BPPT Kota Salatiga.

Sumber data sekunder sebagai sumber data utama terdiri dari:

Bahan Hukum Primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹² Pasal 1 angka 14, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran

- Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 11 Seri D Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
 26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 11);
 27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030;
 28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Prajakota Salatiga;
 29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 30. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.
 31. UU 26 2007
 32. PP 26 2008
 33. PP 68 2010
 34. UU 1 2011
 35. PERDA 15 2011

Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa Buku Salatiga Dalam Angka Tahun 2011. Melalui data statistik dapat dilihat keberhasilan, permasalahan, peluang serta tantangan pembangunan, sekaligus acuan penyusunan program pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah. Buku Salatiga Dalam Angka ini, menampilkan data statistik mutakhir dan akuntabel sehingga diharapkan rencana kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga benar-benar dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Pengertian Perizinan

Pengertian perizinan banyak ditemukan di berbagai definisi, hal ini terjadi karena banyaknya para ahli hukum khususnya bidang Hukum Administrasi Negara yang memiliki latar belakang pendidikan di berbagai tempat, sehingga sangat mempengaruhi cara pandang mereka di dalam memberikan definisi tentang perizinan. Walaupun terdapat pengertian yang cukup beragam, tetapi kalau dirangkum sebetulnya ada benang merah yang dapat disimpulkan dari berbagai pengertian tersebut.

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut perosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini maka ada 5 unsur dari izin yaitu : *pertama*, instrumen yuridis; *kedua*, peraturan perundang-undangan; *ketiga*, organ pemerintah; *keempat*, peristiwa konkrit; dan *kelima*, prosedur dan persyaratan.¹³

1. Instrumen yuridis.

Instrumen yuridis adalah instrumen yang berupa keputusan pejabat yang berwenang. Dalam negara modern tugas dan kewenangan dari pemerintah tidak lagi hanya menjaga ketertiban dan keamanan saja (*rust en orde*) tetapi sudah berkembang untuk mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut pemerintah diberi wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrmen yuridis untuk menghadapi peristiwa yang sifatnya konkrit

¹³ . Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 201-202..

individual yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu bentuk keputusan adalah izin.¹⁴

2. Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum pemerintah, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasar pada asas legalitas. Tanpa ada dasar wewenang, maka tindakan pemerintah tidak sah. Oleh karena itu dalam hal menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin ditentukan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.¹⁵

Menurut Marcus Lukan, dalam penerapan kewenangan pemerintah dalam bidang izin merupakan kewenangan bebas (diskresionare power), dalam arti pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya tentang :

- a. Kondisi apa yang memungkinkan izin dapat diberikan kepada pemohon;
- b. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat atau sesudah keputusan diberikan baik penerimaan ataupun penolakan pemberian izin.¹⁶

¹⁴ . Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993. hlm. 125.

¹⁵ . Ridwan, *Op Cit*, hlm. 203.

¹⁶ . Marcus Lukaman, *Eksistensi Peraturan kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap*

3. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Organ pemerintah inilah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin. Dalam hal ini sebetulnya pemerintah harus memberi prasaratan maupun prosedur perizinan yang tidak berbelit dan serta waktu yang lama, khususnya perizinan yang berkaitan dengan dunia usaha. Oleh karena itu perlu diusahakan adanya deregulasi dan debirokrasi pada pemberian izin. Namun demikian sebagai negara hukum, maka ada pembatasan dari hukum terhadap pemerintah dalam hal melakukan deregulasi dan debirokrasi yang biasanya berupa kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijakan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam melakukan deregulasi dan debirokrasi dalam perizinan, yaitu :

- a. Jangan sampai menghilangkan essensi dari peizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu;
- b. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal bersifat teknis administratif dan finansial;
- c. Deregulasi dan debirokrasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan;
- d. Deregulasi dan debirokrasi harus memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).¹⁷

4. Peristiwa Konkrit

Peristiwa konkrit artinya, peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa

Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Bandung, Universitas Panjajaran, 1993, hlm. 189.

¹⁷ . Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 206.

konkrit beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai beragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan.¹⁸

5. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya perizinan harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang memberi izin. Prosedur dan persyaratan bisa beragam tergantung dari jenis izin, tujuan, dan instansi pemberi izin.

Menurut Soehino, persyaratan dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan oleh suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi bisa dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi,¹⁹

2.1.2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai instrumen yuridis berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu maka penataan perizinan harus disusun dengan sebaik-baiknya. Menurut Prayudi Atmosudirjo, bahwa berkenaan dengan fungsi dari hukum modern, izin dapat diletakan dalam fungsi menertibkan masyarakat.²⁰ Di samping itu dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus berpijak pada peraturan perundang-undangan tidak terkecuali masalah perizinan.

¹⁸ . *Op.Cit*, hl. 207.

¹⁹ . Soehino, *Asas-Asas Hukum Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 97.

²⁰ . Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.23.

Adapun tujuan perizinan sangat tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi. Kenyataan konkrit menyebabkan pula pada keragaman perizinan , yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu;
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan-lingkungan (izin-izin lingkungan);
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.²¹

2.1.3. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai suatu keputusan tertulis, maka izin memuat hal-hal sebagai berikut : ²²

1. Organ yang berwenang;
2. Yang dialamatkan, izin ditujukan kepada yang berkepentingan;
3. Diktum, bahwa keputusan yang memuat izin demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa suatu izin diberikan;
4. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan, dan syarat-syarat;
5. Pemberian alasan;
6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan. Sebagai suatu bentuk keputusan, izintidak berbeda dengan keputusan (beschikking) pada umumnya. Dalam hal pembuatan, isi, dan penerbitan izin harus mememnuhi syarat-syarat yang berlaku pada pembuatan

²¹ . Uraian ini disarikan dari N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge , hlm 11-15 yang dikutip dari Ridwan HR, op.cit, hlm. 209.

²² . *ibid*, hlm. 210.

dan penerbitan keputusan, yakni harus memenuhi syarat formal dan materil serta harus memerhatikan asas *contrarius actus*²³ dalam pencabutan.

2.2. KAJIAN EMPIRIS

2.2.1. Gambaran Umum Kota Salatiga

Kota Salatiga, terbagi dalam 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Kondisi pertanahan Kota Salatiga pada tahun 2012 telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah sejumlah 4.045 yang terdiri dari Hak Milik sebanyak 2.324, Hak Tanggungan sebanyak 1.665 dan HGB sebanyak 47 buah.

Untuk pengurusan perizinan, di Kota Salatiga sudah memiliki badan yang menangani perizinan secara terpadu, yaitu BPPT Kota Salatiga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga yang kemudian penjabaran Tugas, pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

Dilihat dari strukturnya maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbentuk kantor ini sebenarnya cukup efektif, karena rentang kendalinya yang pendek terutama secara vertikal, namun koordinasi lintas

sektoral (secara horisontal) mempunyai kelemahan karena hanya dipimpin oleh eselon III A. Hal ini dalam beberapa hal menyebabkan mempunyai posisi tawar yang rendah dalam koordinasi antar SKPD. Dalam beberapa hal, khususnya dalam pelimpahan kewenangan terhadap KPPT, apabila tidak mendapatkan persetujuan dari Dinas terkait, maka posisi ini akan merugikan, karena daya tawarnya yang rendah.

²³ . *contrarius Actus Similiter Fit*, persyaratan bagi terbentuknya keputusan itu berlaku juga bagi penarikan kembali atau perubahan.

Pelaksanaan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Salatiga dalam hal ini BPPT-PM dalam menerbitkan izin prinsip dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Dalam pembahasan permohonan izin prinsip BPPT melaksanakan Rapat tim Pengkaji Izin Prinsip yang bertugas memutuskan permohonan layak atau tidak untuk diteruskan kepada Walikota untuk ditandatangani. Dalam rapat tersebut seluruh aspek dibahas dengan SKPD/instansi terkait baik lokasi maupun jenis usaha yang dimohonkan
2. Persyaratan dalam permohonan izin prinsip adalah proposal usaha, persetujuan warga, rekomendasi dinas teknis dan formulir pendaftaran.
3. Isi klausul dalam izin prinsip adalah hasil dari rapat tim pengkaji izin prinsip dan disetujui oleh Walikota.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pemberian izin prinsip antara lain :

1. Belum jelasnya pembagian jenis usaha apa saja yang memerlukan izin prinsip. Apakah harus ada klasifikasi usaha dalam pemberian izin prinsip.
2. Salah satu dasar hukum pemberian Izin prinsip ini adalah PP No. 15 Tahun 2010 mensyaratkan adanya aspek politis, sosial budaya, dan ekonomi, maka ketiga aspek tersebut harus dijabarkan sebagai syarat dalam pemberian izin prinsip.
3. Harus ada kejelasan dalam pemberian izin prinsip, baik persyaratan, lembaga penerbit izin maupun tata cara pemberiannya.
4. Perlu dirinci dengan jelas adanya persetujuan dari warga di lokasi izin prinsip, termasuk tata cara persetujuan, siapa saja yang dimintakan persetujuan, dan dalam bentuk apa persetujuan tersebut.

5. Tata cara izin prinsip, persyaratan, siapa saja tim teknis yang terlibat, siapa yang berhak menerbitkan izin prinsip.

Tata cara penerbitan Izin lokasi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga di dasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Adapun praktek yang selama ini sudah dilakukan oleh BBPT adalah sebagai berikut :

1. Dalam pembahasan permohonan izin lokasi BPPT melaksanakan Rapat tim teknis PTSP yang bertugas memutuskan permohonan layak atau tidak untuk dikeluarkan menjadi izin.
2. Persyaratan dalam permohonan izin lokasi adalah proposal usaha, persetujuan warga, rekomendasi dinas teknis (Dincipkataru dan Kantor pertanahan) dan formulir pendaftaran.

Belum adanya peraturan tersendiri mengenai tata cara penerbitan izin lokasi, sehingga dalam prakteknya selama ini muncul beberapa permasalahan yang berkaitan dengan izin lokasi. Adapun permasalahan yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Kejelasan tata cara pemberian izin lokasi;
- b. SKPD mana saja yang terkait sebagai Tim Teknis dalam proses penerbitan izin lokasi;
- c. Apakah ada perbedaan antara izin lokasi dan izin penetapan lokasi;
- d. Bagaimana proses perpanjangan izin lokasi.

Mendasarkan pada beberapa permasalahan yang muncul dalam praktek pemberian izin prinsip dan izin lokasi selama ini, maka dalam Peraturan Daerah tentang izin prinsip dan izin lokasi yang akan disusun ini beberapa hal yang diharapkan untuk diatur adalah sebagai berikut :

1. Izin Prinsip

- a. Adanya kepastian bagi BPPT dan pemohon izin prinsip yang menyangkut :
 - 1) perbedaan yang jelas antara izin prinsip menyangkut penyelenggaraan penataan ruang dengan penanaman modal;
 - 2) letak posisi izin prinsip dengan izin lainnya;
 - 3) jenis usaha yang diharuskan memperoleh izin prinsip terlebih dahulu;
 - 4) persyaratan yang diperlukan sebelum mengajukan izin prinsip;
 - 5) berapa hari SOP izin prinsip;
 - 6) mekanisme baku prosedur tim pengkaji izin prinsip;
 - 7) apakah penandatanganan dilakukan oleh walikota atau dilimpahkan.
- b. Adanya pengaturan mengenai persetujuan warga sebagai persyaratan izin prinsip agar tetap mengakomodir kepentingan warga sekitar sekaligus memudahkan pemohon.
- c. Adanya pengaturan mengenai rekomendasi dinas teknis agar tidak membebani pemohon baik dari aspek waktu maupun biaya.
- d. Adanya insentif bagi pemohon izin prinsip agar mendukung semboyan “ramah investasi”
- e. Adanya peran yang jelas BKPRD dalam proses permohonan izin prinsip terutama ketika ada permasalahan menyangkut tata ruang.

2. Izin lokasi

- a. Adanya kepastian bagi BPPT dan pemohon izin lokasi yang menyangkut :
 - 1) perbedaan yang jelas antara izin lokasi dengan izin penetapan lokasi dilihat dari status pemohonnya;

- 2) letak posisi izin lokasi dengan izin lainnya;
 - 3) keseragaman mekanisme antara penetapan lokasi dan SK walikota;
 - 4) mekanisme perpanjangan izin lokasi dan penetapan lokasi;
 - 5) berapa hari SOP izin lokasi.
- b. Adanya peran yang jelas BKPRD dalam proses permohonan izin lokasi terutama ketika ada permasalahan menyangkut tata ruang.

2.2.2. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat

Penyelenggaraan atau pemberian Izin Prinsip dan Izin Lokasi oleh Pemerintah Kota Salatiga sampai dengan saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur Susunan Organisasi Lembaga dan berbagai Peraturan Daerah yang berkaitan, serta mengacu dan mendasarkan berbagai UU, Peraturan Menteri, antara lain Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Berbagai produk hukum daerah sebagai dasar pelayanan Izin Prinsip dan izin Lokasi antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030;
- b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Prajakota Salatiga;
- c. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- d. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- e. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT dan PM) Kota Salatiga.²⁴

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT dan PM) sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat sedangkan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang penanaman modal yang pengelolaannya terintegrasi dengan BKPM dan PDPPM menggunakan SPIPISE.

Oleh karena itu selain berdasarkan pada Peraturan Daerah tersebut di atas, dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Dasar Hukum

1. Kelembagaan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

²⁴ bpptpm@pemkot-salatiga.go.id, Profil 2012, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga

Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

3. Pelimpahan Wewenang

a. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu, Tanggal 28 April 2011

b. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Tanggal 1 Mei 2012.

4. Standar Pelayanan

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

5. Standar Operasional Prosedur

a. Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/765/206/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan

b. Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/766/206/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan

c. Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/767/206/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Tertentu

d. Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/768/206/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan

e. Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/769/206/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanaman Modal.

Visi dan Misi

Visi:

"Terwujudnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam rangka mendukung ramah investasi."

Misi:

1. Meningkatkan tata kelola pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Meningkatkan kegiatan investasi.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

Fungsi Pokok:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan, dan penanaman modal;
4. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan, termasuk Izin Prinsip dan Izin Lokasi, dan non perizinan bidang penanaman modal dan bidang lain yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23

Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.

Walikota melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu kepada Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP, yaitu perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu

Sebagian kewenangan pengelolaan perizinan meliputi: pelayanan administratif pengelolaan perizinan; dan penatausahaan penerimaan atas biaya pelayanan perizinan. Pelayanan tersebut berupa penerbitan izin baru dan perpanjangan izin. Bidang perizinan yang dilimpahkan kepada PPTSP, antara lain perizinan bidang lingkungan hidup, salah satunya adalah Izin Prinsip dan izin lokasi.

Pengelolaan perizinan oleh PPTSP pada bidang-bidang perizinan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia aparatur, dan ketersediaan sarana prasarana pendukung. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang terkait dengan bidang-bidang perizinan serta target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD Pengampu. SKPD Pengampu, adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas bidangbidang perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota.

Berdasarkan kajian di atas, sudah pada saatnya bahwa pelayanan pemberian Izin Prinsip dan Izin Lokasi diatur dengan Peraturan Daerah. Materi muatannya menampung praktik pelayanan Izin Prinsip dan izin Lokasi sebagaimana diatur di berbagai produk hukum Kota Salatiga.

2.3. KAJIAN TERHADAP ASAS YANG TERKAIT DENGAN NORMA (KAIDAH)

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini harus memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan asas-asas yang terkait dengan berbagai aspek bidang kehidupan yang terbentuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil kajian dan penelusuran bahan hukum. Adapun asas-asas yang relevan terhadap perizinan adalah :

1. Asas pembentukan perda yang terdiri dari asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.²⁵
2. Sedangkan asas-asas yang berkaitan dengan substansi, mengacu pada asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Karena asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam bidang pelayanan. Perizinan adalah bagian dari pelayanan yang diberikan pemerintah daerah Kota Salatiga dalam hal pemberian perizinan. Asas-asas yang dimaksud adalah : asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas keterbukaan; asas profesionalitas, asas akuntabilitas.²⁶
 - a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
 - b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk

²⁵. Lihat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dan Penjelsan.

²⁶ . Lihat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Pasal 3 dan Penjelasan.

Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Termasuk di dalam dapat diartikan dalam pemberian izin, harus dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan

masuk dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas ini juga mengandung makna bahwa pemerintah dalam memberi pelayanan berupa izin harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

- h. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- i. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- j. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- k. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI

Peraturan daerah kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Kajian yuridis dalam naskah akademik diperlukan sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Dalam kaitannya dengan izin Prinsip dan izin Lokasi lokasi kota Salatiga peraturan yang harus dijadikan pertimbangan adalah dimulai dari pembahasan UUD 1945, khususnya Pasal 33, karena UUD 1945 sebagai sumber dasar hukum dari pembentukan Perda. Hal ini penting untuk diuraikan supaya perda yang nantinya akan dibentuk taat asas baik dalam pemebntukannya maupun materi muatannya.

3.1.1. UUD 1945 Sebagai Dasar Pengembangan Perizinan


UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasal UUD 1945 merupakan perwujudan atau pengaturan Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945, aaline IV menyatakan bahwa:


- a. untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD 1945);

- c. yang terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal;
- d. Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk suatu Tujuan Negara;
- e. Tujuan Negara tersebut adalah: yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social;
- f. Pemerintah Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;
- g. Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada suatu dasar Negara, yaitu Dasar Negara Pancasila, terdiri atas: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- h. Dasar Negara Pancasila merupakan Aturan Dasar, dan merupakan perwujudan atau pengaturan Cita Hukum (*Rechtsidee*).
- i. Dasar Negara Pancasila merupakan dasar Pemerintah Negara Indonesia dalam pencapaian Tujuan Negara;
- j. Dasar Negara Pancasila tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, menjadi Hukum Dasar;
- k. Selanjutnya Hukum Dasar UUD 1945 dituangkan dalam bentuk UU, dan dalam kegentingan yang memaksa dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU (Perpu).

Visualisasi Proklamasi, UUD 1945, dan UU/Perpu:



Visualisasi Pengaturan Sistem Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Dasar Negara Pancasila:



Mengembangkan pengaturan Perizinan dalam UUD 1945


Pengaturan perizinan Indonesia hendaknya dikembangkan, diselenggarakan, dan diatur dalam rangka 2 (dua) pasal tersebut, atas dasar:

- a. Asas kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- c. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- d. bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- e. fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- f. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan
- g. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, jenis dan pengelolaannya serta konsevasinya diatur dalam berbagai UU. Demikian juga mengenai penanganan fakir miskin, sistem jaminan social, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak diatur dengan berbagai UU.

Visualisasi Pasal 33 yat (2) dan ayat (3) berikut pengelolaannya, termasuk pemanfaatan dan konservasinya dapat disajikan secara sederhana sebagai berikut.

Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945



Pengelolaan, termasuk pemanfaatannya, dan konservasinya dapat dilakukan oleh Negara dan/atau swasta. Pengelolaan, termasuk pemanfaatannya, dan konservasinya yang dilakukan oleh Negara dapat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, bahkan dapat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDs). BUMN, BUMD, dan BUMDs, serta dapat oleh Badan Hukum, dan bukan Badan Hukum atau Perseorangan kesemuanya merupakan Perusahaan. Badan Hukum, dan bukan Badan Hukum dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Fa, dan CV.

BUMN, BUMD, dan BUMDs, PT, Fa, dan CV, serta Perseorangan merupakan Perusahaan. Pengelolaan, termasuk pemanfaatan, serta konservasi cabang-cabang produksi dan bumi, air, dan kekayaan alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) BUMN, BUMD, dan BUMDs, PT, Fa, dan CV, serta Perseorangan sebagai Perusahaan manakala berkehendak membentuk Perusahaan/mengelola harus mengajukan permohonan izin kepada Negara atau Pemerintah.

**Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3),
Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945**



**Berbagai
Peraturan perundang-undangan**



Perizinan

3.1.2. Kajian terhadap Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 (Perwali) ini merupakan peraturan yang menggantikan Perwali Nomor 16 Tahun 2010 tentang hal yang sama. Alasan penggantian tersebut dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan bidang lain yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga, sehingga ada pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu. Di samping itu Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali.

Secara umum Perwali Nomor 23 Tahun 2011 ini mengatur dua (2) hal utama, yaitu mengenai pelimpahan kewenangan dan pengelolaan perizinan. Mengenai pengaturan mengenai pelimpahan kewenangan pada prinsipnya dilakukannya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu kepada PPTSP (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Adapun pelimpahan sebagian kewenangan mengenai pengelolaan perizinan yang dilimpahkan kepada PPTSP meliputi : pelayanan administratif pengelolaan perizinan baik

permohonan baru maupun yang berupa perpanjangan dan penatausahaan penerimaan atas biaya pelayanan perizinan.

Bidang-bidang perizinan yang dilimpahkan kewenangannya kepada PPTSP meliputi berbagai perizinan, yaitu :

- a. perizinan bidang pendidikan
- b. perizinan bidang kesehatan
- c. perizinan bidang kesehatan
- d. perizinan bidang pekerjaan umum
- e. perizinan bidang penataan ruang
- f. perizinan bidang perhubungan
- g. perizinan bidang komunikasi dan informatika,
- h. perizinan bidang pariwisata
- i. perizinan bidang perdagangan
- j. perizinan bidang perindustrian
- k. perizinan bidang ketenagakerjaan

Sedangkan pengelolaan perizinan yang dilakukan oleh PPTSP pada bidang-bidang perizinan sebagaimana yang dilimpahkan kepada PPTSP, dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia aparatur, dan ketersediaan sarana prasarana pendukung. Sedangkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang terkait dengan bidang-bidang perizinan sebagaimana dimaksud serta target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD Pengampu.

Penandatanganan izin yang kewenangannya dilimpahkan kepada PPTSP dilakukan oleh kepala PPTSP sendiri. Sedangkan penandatanganan izin Pengeboran Air Tanah, Izin Pemakaian Air Tanah, IzinPengusahaan Air Tanah, Izin Usaha Jasa Konstruksi,Persetujuan Prinsip, Surat Izin Tempat penjualan Minuman

Beralkohol, dan Izin Usaha Toko Modern sebagaimana, dilakukan oleh Walikota. Untuk beberapa izin seperti Penerbitan IMB, Izin Reklame, Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi terlebih dahulu harus mendapatkan

rekomendasi dari Walikota. Rekomendasi Walikota dalam hal penerbitan IMB meliputi :

- a. bangunan dengan luas 200 m² (dua ratus meter persegi) atau lebih; dan
- b. bangunan khusus, antara lain jembatan penyeberangan orang, bando, dan menara telekomunikasi. Sedangkan rekomendasi penerbitan Izin Reklame, dipergunakan bagi papan reklame dengan luas 24 m² (dua puluh empat meter persegi) atau lebih. Adapun pembayaran atas biaya pelayanan perizinan pada bidang-bidang perizinan yang penandatangannya di lakukan oleh Kepala PPTSP, pembayarannya juga dilakukan di PPTSP.

3.1.3. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Izin Prinsip dan Izin Lokasi

Pengaturan masalah perizinan di Kota Salatiga dengan segala permasalahannya nampaknya memerlukan regulasi baru dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan baik perizinan prinsip maupun perizinan lokasi sebagai salah satu jenis perizinan yang ada di kota di Salatiga agar dicapai adanya harmonisasi hukum baik vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun horizontal dengan peraturan yang setingkat.

Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi dirancang untuk mengkaidahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁷

Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Salatiga pada umumnya, dan Peraturan Daerah Kota Salatiga khususnya tentang Izin Prinsip dan izin Lokasi harus mampu mengatur dan mewujudkan sila-sila Pancasila menjadi/dalam bentuk aturan hukum, misalnya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi harus mampu mengakaidahkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Izin Prinsip dan Izin Lokasi itu penting karena perusahaan di Kota Salatiga telah ada dan untuk sebagian dapat dipastikan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Izin Prinsip dan izin Lokasi, sungguhpun mengenai Izin Prinsip dan izin Lokasi tersebut belum diatur dalam peraturan daerah secara khusus

Pemerintah Daerah Kota Salatiga wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Izin Prinsip dan izin Lokasi merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha, terutama untuk memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi warga atau masyarakat Kota Salatiga. Apabila perusahaan yang akan didirikan memberikan pengaruh yang merugikan bagi kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan umum, maka masyarakat dapat berharap/meminta Pemerintah Salatiga atau pejabat dapat menangani masalah tersebut. Apabila Pemerintah Daerah atau pejabat tidak menjalankan fungsi tersebut, warga atau masyarakat dapat menggunakan hak mengajukan gugatan. Pemberian kekuasaan kepada

²⁷ Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Penjelasan Pasalnya.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk menangani gangguan merupakan salah satu unsur dalam menciptakan demokrasi yang stabil dan responsif.

Kota Salatiga sebagai Daerah Otonom berwenang membentuk Peraturan Daerah sebagai upaya mewujudkan Pancasila berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

UUD 1945 mengatur Peraturan Daerah berikut materi muatannya dalam dalam Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 18A.

Pasal 18 ayat (6) mengatur: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18A mengatur materi muatan Peraturan Daerah yang berupa urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selain itu, Peraturan Daerah harus mengatur pelaksanaan UUD 1945 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan, yaitu bahwa rakyat/orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan kewajiban menjaganya; dan
- b. Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 34.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28H

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28J

- (3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- (2) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (3) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (4) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan izin Lokasi harus dibentuk berdasar UU dan Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan (PP, Perpres, Permen, Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Produk Hukum Daerah Kota Salatiga). Berbagai UU tersebut antara lain UU Pemerintahan Daerah, UU Penanaman Modal, UU di bidang Lingkungan Hidup, UU Tata Ruang, UU Perindustrian, UU Perdagangan, UU Pelayanan Publik, berikut Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya. Sistem Pelayanan Izin Prinsip dan Izin Lokasi oleh Pemerintah Kota Salatiga selama ini belum diatur secara khusus dalam satu Peraturan Daerah, sebagaimana dikemukakan di atas, melainkan diatur di berbagai Peraturan Daerah Kota Salatiga dan Peraturan Walikota Salatiga, antara lain dalam:

- a. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030;
- b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Prajakota Salatiga;
- c. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- d. Berbagai Peraturan Walikota Salatiga, antara lain Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030 dalam BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG mengatur dalam Bagian Kesatu Umum berikut pasal-pasal nya sebagai berikut :

Pasal 68

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan, Pasal 71 mengatur bahwa: Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 72

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdiri atas:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi/penetapan lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Meninves/Ketua BKPM atau Surat Pemberitahuan Presiden untuk PMA digunakan sebagai Izin Prinsip.
- (3) Izin lokasi/penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip.
- (4) Izin lokasi/penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaantertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.
- (5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.
- (6) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun dan dibongkar, perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan; Rencana Tapak di tiap Blok Peruntukan (terutama bangunan berskala besar, megastruktur) atau rancangan arsitektur.

- (7) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundangundangan.

Izin Prinsip dan izin Lokasi secara khusus tidak ditetapkan, namun dapat dimasukkan dalam kelompok izin lain sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (7).

Selanjutnya Perda RTRW ini mengatur perihal yang harus diperhatikan dan diacu dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang perizinan, yaitu ketentuan mengenai:

- a. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif, Pasal 73;
- b. Arahan Sanksi dan Penyidikan, Pasal 73 sampai dengan Pasal 86; dan
- c. Peranserta Masyarakat, Pasal 87 sampai dengan Pasal 93.

Agar Rancangan Peraturan Daerah Salatiga tentang Izin lokasi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama terhadap Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Sebagaimana dikemukakan di depan bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi ini dirancang untuk mewujudkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011. Utamanya untuk mewujudkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, dan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Pelayanan Izin Prinsip dan Izin Lokasi telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Dapat dipastikan bahwa pelaku usaha di Kota Salatiga melakukan usahanya berdasarkan Izin Prinsip dan izin Lokasi, namun juga dapat diduga ada pelaku usaha yang melakukan usahanya belum memiliki Izin Prinsip dan izin Lokasi. Pelaksanaan pelayanan pemberian Izin Prinsip dan Izin Lokasi sampai dengan dilakukan berdasarkan berbagai Produk Daerah Kota Salatiga, namun belum berdasarkan satu Perda Izin Prinsip dan Izin Lokasi. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Pada dasarnya pelayanan pemberian Izin Prinsip dan izin Lokasi belum diatur dalam dalam satu Peraturan Daerah, pelayanan diatur dalam berbagai Perda yang berkaitan dan berbagai Peraturan Walikota Salatiga. Peraturan Daerah Sebagaimana dikemukakan dan diuraikan di atas, bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga ini didasarkan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. UUD1945;
- b. Berbagai UU yang mengatur pemerintahan daerah berikut kewenangan daerah;
- c. Berbagai UU yang berkaitan dengan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
- d. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan Izin Prinsip dan izin Lokasi; dan Produk Hukum Kota Salatiga yang berkaitan dengan IzinPrinsip dan Izin Lokasi.

Semua Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Izin Prinsip dan Izin Lokasi tersebut perlu segera ditetapkan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERDA KOTA SALATIGA

5.1. USULAN ARAH PENGATURAN DAN MATERI PERDA

5.1.1. Kebijakan dasar izin prinsip dan izin lokasi

Penyusunan kebijakan dasar izin prinsip dan izin lokasi merupakan kebutuhan yang sangat urgen bagi Kota Salatiga. Di samping untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam pelaksanaannya atau praktek yang selama ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan mendasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti peraturan daerah dan Peraturan Walikota.

Kebijakan dasar izin prinsip dan izin lokasi perlu disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dan terarah bagi orang atau badan yang akan mengembangkan usahanya di wilayah Kota Salatiga, utamanya yang berkaitan dengan potensi investasi dan rencana pengembangan investasi di daerah. Dengan dokumen kebijakan dasar izin prinsip dan izin lokasi, pengelolaan dan pengembangan usaha khususnya penanaman modal di daerah akan memiliki arah dan sasaran yang jelas, yang akan berguna di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik dalam dunia usaha dan penanaman modal. Hal-hal yang perlu dicakup dalam pengaturan tentang kebijakan dasar izin prinsip dan izin lokasi ini setidaknya adalah siapa yang berkewajiban menyusun kebijakan dasar izin prinsip dan izin lokasi.

5.1.2. Pengaturan mengenai izin prinsip dan izin lokasi

Aspek-aspek yang dipandang perlu untuk diatur terkait dengan izin prinsip dan izin lokasi adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab pemohon izin. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon.

5.1.3. Pengaturan mengenai kewenangan Pemberian izin prinsip dan izin lokasi

Kewenangan daerah dalam pemberian izin prinsip amupun izin lokasi harus jelas. Apakah Walikota, atau ada pelimpahan kepada badan tertentu dalam hal ini PPTSP Kota Salatiga atau BPPT-PM. Supaya tidak terjadi kerancuan di dalam pemberian rekomendasi atau izin baik izin prinsip maupun izin lokasi. Kejelasan kewenangan ini menjadi penting mengingat bahwa kewenangan di bidang pemberian izin prinsip dan izin lokasi akan melibatkan beberapa institusi/SKPD, sehingga perlu memuat kewenangan secara tegas dan eksplisit dalam peraturan daerah.

5.1.4. Pengaturan mengenai tata cara pemberian izin prinsip dan izin lokasi

Bagian ini merupakan pengaturan yang paling substansial di dalam peraturan daerah tentang izin prinsip dan izin lokasi. Pokok-pokok yang dicakup dalam bagian ini meliputi tatacara secara garis besar untuk izin prinsip dan izin lokasi. Sedangkan persyaratan teknis diserahkan kepada Peraturan Walikota.

5.2. Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah

Berdasarkan uraian perihal cakupan pengaturan yang perlu diatur dalam penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang izin prinsip dan izin lokasi, maka di bawah ini akan diuraikan tentang ruang lingkup materi yang akan diatur dalam peraturan daerah ini.

| | |
|---------------|--|
| BAB I | : KETENTUAN UMUM Bagian ini memuat tentang rumusan akademik mengenai pengertian, istilah, dan frasa yang berkaitan dengan pengaturan izin prinsip dan izin lokasi. |
| BAB II | Materi tentang : Izin Prinsip (1) Dalam pengaturan izin prinsip meliputi : siapa pemohonan izin, jenis usaha yang diberikan izin prinsip, masa berlakunya izin, kewajiban pemohon untuk memenuhi syarat teknis dan administratif. Tata cara untuk mendapatkan Izin Prinsip meliputi permohonan, pemeriksaan dokumen, |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>pemeriksaan lapangan, dan pemberian keputusan. Siapa yang berwenang menerbitkan izin dan sistem pelaporan kemajuan kegiatan. Pelaksanaan lebih teknis diserahkan kepada Walikota dengan Peraturan walikota.</p> |
| BAB III | <p>Materi tentang : Izin Lokasi</p> <p>Bab ini mengatur tentang izin lokasi yang pengaturannya meliputi : ketentuan perizinan; Tanah Yang Dapat Ditunjuk Dengan Izin Lokasi; Syarat Perizinan; Jangka Waktu Izin Lokasi; Tata Cara Pemberian Izin Lokasi; Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi.</p> |
| BAB IV | <p>Penyidikan</p> <p>Penunjukan siapa yang akan melakukan penyidikan dalam rangka untuk penegakan hukum Peraturan Daerah ini, termasuk di bagian penyidikan diatur pula bagaimana kewenangan penyidik dalam proses penyidikan dan kapan mulai dilakukan penyidikan serta kapan saat berakhirnya suatu penyidikan.</p> |
| BAB V | <p>Sanksi Administrasi</p> <p>Pengaturan sanksi administratif hanya berupa peringatan baik lisan maupun tertulis. Adapun pemberian sanksi ini menjadi kewenangan Walikota untuk mengatur lebih lanjut.</p> |
| BAB VI | <p>Ketentuan Pidana</p> <p>Ketentuan pidana ini memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap beberapa ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Rumusan sanksinya bersifat alternatif.</p> |
| BAB VII | <p>Ketentuan Peralihan</p> <p>Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama baik yang mengatur izin prinsip maupun izin lokasi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan pengaturan Peraturan Daerah ini dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.</p> |
| BAB VIII | <p>Ketentuan Penutup</p> <p>Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai : status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, saat berlakunya Peraturan Daerah ini; serta perintah untuk segera menyusun peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak disahkan Peraturan daerah ini.</p> |

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di Bab Penutup ini, diuraikan juga tentang Sub Bab mengenai Simpulan Sub Bab Saran.

6.1. SIMPULAN

1. Perizinan pada hakekatnya merupakan upaya mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas melalui hukum yang memiliki kaidah bersifat preventif.
2. Di kota Salatiga saat ini sudah ada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu sebagai ganti Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur hal yang sama. Dengan berlakunya Peraturan Walikota yang baru menambah jumlah perizinan dari 10 jenis perizinan menjadi 51 perizinan.

6.2. SARAN /REKOMENDASI

1. Dengan bertambahnya jumlah perizinan untuk menjamin kepastian hukum maka perlu dibuat payung hukum bagi Peraturan Walikota tersebut berupa Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi.
2. Mengingat pentingnya pengaturan izin prinsip dan izin lokasi sebagai landasan Peraturan Walikota dalam pemberian izin, maka hendaknya menjadi Prioritas dalam Program Legislasi Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, 7th ed., West Group, St. Paul, Minesotta, 1999.

Marcus Lukaman, *Eksistensi Peraturan kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Disertasi, Bandung, Universitas Panjajaran, 1993

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993

Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Salatiga Dalam Angka 2012, Badan Prencanaan Pembanunan Daerah Kota Salatiga 2013.

Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, 2010.

Soehino, *Asas-Asas Hukum Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Sudikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2011 Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW

Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

bpptpm@pemkot-salatiga.go.id, Profil 2012, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ...TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030, yaitu Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, dan Izin lokasi/penetapan lokasi merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 535);

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor

- Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
 26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. BPPT PM
Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP, adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Skpd yang menangani perizinan
6. Perusahaan adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan perseorangan.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang terkait lainnya.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Izin lokasi adalah persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip. SESUAIKAN PP 15 2010
11. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif yang selanjutnya disingkat RTRW.

BAB II IZIN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah wajib memiliki Izin Prinsip dari Walikota/Kepala BPPT PM.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon dan merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi
- (3) Permohonan Izin Prinsip disampaikan kepada Kepala BPPT PM.
- (4) Kepala BPPT PM dapat menerbitkan persetujuan atau menolak permohonan izin prinsip setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 3

Disempurnakan peruntukan izin prinsip sesuai KBLI

Izin Prinsip diberikan kepada orang, badan yang melakukan kegiatan usaha:

- a. lokasi di luar kawasan industri / kawasan berikat;
- b. jenis dan komoditi industri yang produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan; agar dihapus
- c. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
- d. lokasi berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Pasal 4

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun. Masa berlaku selamanya
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, pemegang Izin Prinsip wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala BPPT PM. Bedakan dengan laporan investasi

Pasal 5

Izin Prinsip tidak diperlukan bagi orang, atau Badan yang melakukan usaha di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat.

Pasal 6

- (2) Untuk mendapatkan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) pemohon wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan RTRW, dan persyaratan administrasi
- (3) Tata cara untuk mendapatkan Izin Prinsip meliputi permohonan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lapangan, dan pemberian keputusan.
- (4) Pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian izin, penolakan izin, atau pengembalian dokumen permohonan izin untuk dilengkapi.
- ~~(5) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama satu tahun. Duplikasi pasal 4~~
- ~~(6) Dalam melaksanakan kegiatannya, pemegang Izin Prinsip wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Walikota/SKPD/BPPT PM. Duplikasi pasal 4~~
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III IZIN LOKASI

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh Izin Prinsip wajib memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan oleh **Walikota /Kepala BPPT PM** untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan **rencana usaha dan/atau kegiatan.**
- (2) Lokasi tanah yang dapat diberikan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah yang menurut RTRW diperuntukan ~~dalam rangka pemanfaatan ruang.~~ Diperuntukkan bagi yang sesuai rencana usaha dan/atau kegiatan
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa seizin Walikota/Kepala BPPT PM.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh orang atau badan dalam hal:
- tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*inberng*) dari para pemegang saham;
 - tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagai atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melajaksanakan usaha industri dalam suatu **Kawasan Industri;**
 - tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan rencana pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut,
 - tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
 - tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih **dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh rribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, atau**
 - tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi pemanfaatan ruang menurut RTRW.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Walikota/Kepala BPPT PM.

Bagian Kedua

Tanah Yang Dapat Ditunjuk Dengan Izin Lokasi

Pasal 9 DupLIKASI PASAL 7 AYAT 2

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut RTRW diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh perusahaan.

Pasal 10

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat Izin Prinsip/**persetujuan penanaman modal** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut:
 - a. untuk usaha pengembangan perumahan dan permukiman:
 1. Kawasan perumahan permukiman: 1 propinsi 400 Ha;
 2. Kawasan resort perhotelan 1 Propinsi 200 Ha;
 - b. untuk usaha Kawasan Industri 1 propinsi 400 Ha;
 - c. untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha
 1. komoditas tebu : 1 Provinsi : 60.000 Ha;
 2. komoditas lainnya : 1 Provinsi : 20.000 Ha;
 3. untuk usaha tambak : 1 Provinsi : 100 Ha.
- (2) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk:
 - a. Badan usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “*go Public*”.

Bagian Ketiga Syarat Perizinan

Pasal 11

- (1) Syarat pengajuan permohonan Izin Lokasi sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon;
 - b. Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dari **BKPRD**; Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan;
 - c. Profil perusahaan/Akte pendirian perusahaan; dan
 - d. Peta lokasi penggunaan lahan berdasarkan RTRW;
 - e. pernyataan tertulis mengenai kesanggupan yang bersangkutan untuk mengelola tanah;
 - f. pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.
- (2) Walikota/Kepala BPTT PM menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan Izin Lokasi selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pengajuan permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Jangka Waktu Izin Lokasi

Pasal 12

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
 - a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha selama 1 (satu) tahun;
 - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha selama 2 (dua) tahun;
 - c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.
- (3) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;

- b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Izin Lokasi

Pasal 13

- (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.
- (2) Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Walikota/ Kepala BPPT PM
- (3) Bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut :
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut.
 - b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
 - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan.
 - d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Lokasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan

kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 15

Pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Daerah/Kota Salatiga mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

Pasal 16

Izin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan Walikota/Kepala BPPT PM.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kekurangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadilebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (4) Penyidik yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa, atau tersangka meninggal dunia

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang Izin Lokasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi administrasi berupa : **pedomani perda rtrw**
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan Izin Lokasi.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). **Sesuai ppu**
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Izin Prinsip dan /atau Izin Lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan yang

bersangkutan melakukan kegiatan/usaha sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Permohonan Izin Prinsip dan /atau Izin Lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan perundang-undangan Daerah yang berkaitan dengan Izin Prinsip dan Izin Lokasi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2014
WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 2014
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

AGUS RUDIANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
TENTANG
IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI

I. UMUM

Rencana pola ruang wilayah kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030 terdiri atas kawasan lindung; dan kawasan budi daya.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan antara lain melalui penetapan: ketentuan perizinan dan arahan sanksi.

Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang. Salah satu izin berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan. Izin pemanfaatan ruang antara Izin Prinsip dan Izin Lokasi.

Untuk melaksanakan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030, yaitu Izin Prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, dan Izin Lokasi/penetapan lokasi merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Prinsip dan Izin Lokasi.

Sedangkan pengaturan Izin Lokasi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam penerbitkan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

Peraturan Daerah ini mengatur perihal Ketentuan Umum, Izin Prinsip, Izin Lokasi, Hak dan Kewajiban Pemohon, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Sanksi Pidana, Peraturan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL) berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan **Persyaratan administrasi** terdiri dari: identitas pemohon (seperti nama, alamat, kewarganegaraan dari orang pribadi atau perusahaan);

tanda daftar perusahaan/akta pendirian perusahaan; NPWP; izin prinsip dari BKPM(D) bagi yang menggunakan fasilitas PMA atau PMDN; Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya. Persyaratan teknis terdiri dari : jenis kegiatan/produk, besar investasi, kapasitas produksi/volume produk, jumlah tenaga kerja, jenis dan volume limbah yang dihasilkan, disain teknis/engineering, kebutuhan ruang (lahan dan bangunan/lantai), rencana tapak dan tahapan pelaksanaan; dilampiri dengan denah/sketsa dan peta lokasi tanah yang dimohon (diplot di atas peta skala 1 : 25.000 atau lebih besar);

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR